



AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS DENGAN KETERANGAN TIDAK BENAR OLEH PARA PENGHADAP

Oleh:

Monica Galuh Sekar Wijayanti
Magister Kenotariatan UNTAG Semarang
moniicagaluh@gmail.com

Liliana Tedjosaputro
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang
liliana.tedjo@gmail.com

ABSTRAK

Notaris sebagai Pejabat umum memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk membuat suatu akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Akta otentik berisi mengenai perbuatan hukum dari para pihak dan merupakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi, dalam akta otentik seringkali terdapat suatu keterangan tidak benar dari para pihak. Tujuan dari penyusunan penulisan hukum ini adalah 1. untuk mengetahui akibat hukum apabila surat keterangan hak waris yang dibuat memuat keterangan tidak benar, 2. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan hak waris yang dibuat berdasarkan keterangan tidak benar dan 3. untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris apabila surat keterangan hak waris yang dibuat memuat keterangan tidak benar. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang dipakai adalah Analisis Data Kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapat, dalam hal: Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh seorang Notaris berisi keterangan tidak benar, hal itu tidak berakibat hukum apapun bagi seorang Notaris. Akta Keterangan dan Surat Keterangan Hak Waris tetap sah dan berlaku apabila tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan tidak sah atau batal. Seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap Surat Keterangan Hak Waris yang memuat keterangan tidak benar para penghadap. Hal ini dikarenakan Notaris hanya mengkonstantir kehendak, keinginan, dan perbuatan hukum para penghadap kedalam suatu akta otentik dan Notaris bukan merupakan bagian dari para pihak dalam akta. Perlindungan hukum bagi notaris yaitu ada pada akta notariil yang berupa Akta Keterangan dari penghadap dan yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Hak Waris, Keterangan Tidak Benar.

ABSTRACT

Notary as a public officials have the responsibility and authority to make an authentic deed that is desired by the parties in accordance with the notary position law. Authentic deed contains legal action of the parties and it has a perfect authentication power. However, authentic deed often contain incorrect statement from the parties. The purpose of the preparation of this legal writing is 1. To find out the legal consequences if the deed of inheritance rights made contains incorrect information, 2. To find out how the Notary is responsible for the deed of inheritance rights made based on incorrect information, and 3. To find out the legal protection for the notary if the certificate of inheritance made contains incorrect information. Method The approach used in the preparation of this legal writing is a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive analytical. Sources and types of data used are secondary data and primary data as a complement. Data collection techniques were carried out through library research. The data analysis technique used is Qualitative Analysis. From the research results obtained, in terms of Certificate of Inheritance made by a Notary contains incorrect information, it does not result in any legal consequences for a Notary. The Certificate of Inheritance and Certificate of Inheritance shall remain valid and valid if there is no decision from the court declaring invalid or void. A Notary cannot be held responsible for a Certificate of Inheritance that contains incorrect information from the parties. This is because the Notary only establishes the will, desires, and legal actions of the parties in an authentic deed and the Notary is not part of the parties to the deed. Legal protection for a notary is in the notarial deed in the form of a deed of information from the appearers and what the notary can do is by adding a self-protection clause before closing the deed which is the legal umbrella for the notary.

Keywords: *Legal Consequences, Notary's Responsibility, Certificate of Inheritancet, Incorrect Statement*

A. PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang diberi kewenangan secara khusus oleh Undang-undang untuk menghasilkan suatu alat bukti yang bersifat otentik yang berarti bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹ Akta Notaris sendiri adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi². Akta yang dibuat oleh Notaris bisa dijadikan alas hukum atas status harta benda, hak, dan bahkan kewajiban bagi seseorang. Tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban dapat terjadi bila adanya kekeliruan atas akta yang dibuat oleh Notaris, maka dari itu seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Undang-Undang Jabatan Notaris.³

¹ M. Luthfan Hadi Darus, 2016, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm 1.

² Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Milenia Populer, Jakarta, hlm 85.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 46.

Dilihat dari bentuknya, akta dapat dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik artinya akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik menggunakan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat atau notaris. Dalam hal ini, ada 2 (dua) jenis Akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau biasa disebut dengan Akta Relas, dan akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan) Notaris atau biasa disebut dengan Akta Pihak atau Akta Partij.

Notaris pada praktiknya sering terlibat dengan perkara hukum baik menjadi saksi maupun sebagai tersangka. Hal itu disebabkan adanya kesalahan di akta yang dibuatnya, baik disebabkan karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya yang mengakibatkan pihak lain dirugikan. Terkadang para pihak atau penghadap memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar (palsu) kepada Notaris dan Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan para penghadap tersebut adalah keterangan yang tidak benar. Notaris menuangkan keterangan/pernyataan tersebut ke dalam akta Notaris dan selanjutnya muncul pihak lain yang merasa dirugikan memperlakukan akta Notaris tersebut bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan notaris para penghadap yang meminta dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang ke dalam akta lahirilah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Seperti kasus yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 mengenai seorang berinisial HD yang akan menjual Ruko milik almarhum DD (adiknya) dan saksi IW, namun dalam proses penjualan HD melakukan kecurangan yakni HD menghadap ke Notaris di Jakarta untuk menyuruh membuat Akta Keterangan yaitu Akta No 17 tentang Keterangan Hak Waris. Dalam proses pembuatan akta, HD memberikan keterangan palsu yakni tanpa memasukkan nama ahli waris yang lain yaitu L dan T dan mengatakan bahwa ibu dari L dan T yang juga selaku kakak dari HD telah meninggal dan tidak pernah menikah serta tidak mempunyai anak, sehingga L dan T merasa dirugikan karena kedudukan L dan T selaku ahli waris tidak diakui dalam keluarga dan telah hilangnya hak atas waris dari almarhum DD. Dalam kasus ini, terdakwa HD diberi hukuman pidana 6 bulan penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis ingin menuangkannya di dalam suatu penulisan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dengan Keterangan Tidak Benar oleh Para Penghadap”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa akibat hukum dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan pada keterangan tidak benar oleh para penghadap ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Notaris dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif analitis* adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan dan menganalisa hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dengan mengkaitkannya dengan teori – teori hukum yang berlaku dari pelaksanaan hukum positif yang kemudian dibahas atau dianalisa dan menyimpulkannya.⁴

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian bersumber dari bahan kepustakaan maupun Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta wawancara sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) *Library research* (penelitian kepustakaan). Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya.
- b) *Field research* (penelitian lapangan), Teknik dengan melakukan *wawancara*, yaitu Peneliti melakukan wawancara langsung di Kantor Notaris yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap.

a. Akibat Hukum Bagi Notaris

Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 di atas, apabila dalam sebuah akta otentik yaitu disini Akta Keterangan yang digunakan sebagai dasar notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris. yang berisikan mengenai keterangan tidak benar yang diberikan

⁴ S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.73.

oleh penghadap maka bagaimanakah akibat hukum bagi seorang Notaris tersebut ?

Akibat hukum bagi Notaris apabila akta yang dibuatnya memuat keterangan palsu atau tidak benar adalah tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Notaris. Mengapa Notaris tidak memiliki akibat hukum apabila akta yang dibuatnya memuat keterangan tidak benar ? Karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. Seorang notaris hanya menuangkannya ke dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta notaris.

Para penghadaplah yang memiliki kehendak dan kemauan untuk perbuatan hukum tersebut dituangkan kedalam suatu Akta Keterangan atau Akta Pernyataan. Seorang Notaris tidak akan mengetahui apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap merupakan keterangan sesungguhnya atau keterangan yang tidak benar. Alasan yang lain yakni mengenai Notaris hanyalah pejabat umum yang membuat suatu alat bukti, sehingga akta yang dibuat adalah sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bukan Notaris.

Berkaitan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP mengenai suatu akta autentik yang disini merupakan Akta Keterangan yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan tidak benar ke dalam akta itu, tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangan itu benar, berarti menyuruh menempatkan keterangan palsu dapat ditafsirkan ada pada si penyuruh (*doenplegen atau manus domina*) dalam hal ini para pihak atau penghadap yang membuat akta autentik atau disebut juga dengan pembuat tidak langsung (*middelijke dader*). Sehingga pembuat akta dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai "orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik..." atau disebut *manus ministra*. Sehingga dari tindak pidana tersebut yang bertanggung jawab penuh pada Pasal 266 ayat (1) adalah para pihak yaitu penghadap karena kehendak itu ada pada si penyuruh atau para pihak/penghadap yang dalam contoh kasus diatas yaitu Hamid Dharma. Oleh karena itu Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (*dader*) menurut Pasal 266 ayat (1).⁵

Akibat hukum lain bagi Notaris apabila Akta Keterangan yang digunakan sebagai dasar membuat Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya memuat suatu keterangan tidak benar pada dasarnya tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak

⁵ Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, *Jurnal : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik*. Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Hlm.10.

benar, karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris. Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notaris pun dapat ikut dipidanakan. Namun, dalam kasus diatas Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Akibat Hukum Bagi Surat Keterangan Hak Waris

Akta Keterangan ialah akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang berguna untuk alat bukti yang menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia, atau yang berhak atas harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Akta Keterangan inilah yang digunakan notaris sebagai salah satu dasar seorang Notaris sebelum membuat Surat Keterangan Hak Waris selain pengecekan pula terlebih dahulu apakah adanya wasiat di Pusat Daftar Wasiat. Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia yang dibuat oleh Notaris biasanya dibuat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Akta Keterangan merupakan akta partij atau akta pihak yang dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan suatu akta.

Aspek material suatu akta notaris ialah kepastian mengenai apa yang dituangkan ke dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan dan diberikan dihadapan notaris yang dimuat di dalam partij akta harus memiliki unsur kebenaran dengan apa yang tercantum di dalam akta. Apabila pernyataan atau keterangan para penghadap itu ternyata tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penghadap itu sendiri.

Tanpa adanya pernyataan atau keterangan dari penghadap mengenai isi suatu akta, tidaklah mungkin bagi seorang notaris untuk dapat membuatkan akta. Oleh sebab itu, pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris itulah yang menjadi dasar bagi notaris untuk membuatkan akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Dan apabila pernyataan atau keterangan yang disampaikan dihadapan notaris itu ternyata diduga tidak benar, dalam kasus diatas yaitu adanya keterangan palsu di dalam Akta Keterangan, maka tidak menyebabkan Akta Keterangan tersebut palsu.

Bagaimana kedudukan Akta Keterangan dan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan pada keterangan atau pernyataan tidak benar tersebut ? Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan sehingga bila di dalam Surat Keterangan Hak Waris itu ada yang muncul dan mengaku sebagai

ahli waris yang dirugikan karena tidak dimasukkan ke dalam Akta Keterangan tersebut maka tidak bisa bila Notaris membatalkan Akta Keteranganannya. Maka, Akta Keterangan harus dibatalkan oleh pengadilan apabila ada ahli warisnya yang lain menggugat, apabila tidak menggugat, maka dianggap Akta Keterangan yang dibuat Notaris masih sah dan Surat Keterangan Hak Waris tetap sah karena Akta Notaris itu merupakan alat bukti yang sempurna selama tidak ada gugatan dan putusan pengadilan.⁶

Akta Keterangan yang digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Waris apabila dibuat didasarkan pada keterangan tidak benar oleh penghadap, maka akta tersebut tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan Akta Keterangan tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembatalan aktanya. Maka, Akta Keterangan akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan pada keterangan tidak benar oleh para penghadap.

Tanggung jawab notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.

Dalam kasus mengenai pembuatan Akta Keterangan yang menjadi salah satu dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus ini secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.

tanggung jawab notaris dalam kasus adanya keterangan tidak benar yang diberikan penghadap dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pada dasarnya seorang notaris hanya mencatat dan menuangkan perbuatan hukum dan syarat-syarat formil dari para pihak ke dalam akta. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya. Akta Keterangan yang dibuat dalam bentuk otentik atas pernyataan para penghadap, apabila adanya keterangan tidak benar atau keterangan palsu yang diberikan para penghadap adalah merupakan tanggung jawab para penghadap itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum bagi Notaris dari pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap.

⁶ Wawancara dengan Bapak Suyanto, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.

Tugas pelaksanaan jabatan Notaris mempunyai ruang lingkup yaitu membuat alat bukti yang dikehendaki oleh para pihak di dalam suatu tindakan hukum tertentu, dan alat buktinya berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat suatu akta itu dikarenakan adanya permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa adanya permintaan dari pihak penghadap untuk dibuatkan suatu akta, maka Notaris pun tidak akan membuat akta apapun. Untuk membuat suatu akta, seorang Notaris membuat akta harus berdasarkan alat bukti, pernyataan atau keterangan para pihak yang diterangkan, dinyatakan, ataupun diperlihatkan dihadapan atau kepada Notaris dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil, serta materiil ke dalam bentuk akta otentik yaitu akta notaris yang dalam hal ini Akta Keterangan yang menjadi salah satu dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Dalam proses pembuatan akta, notaris tetaplah berpijak pada tata cara, prosedur, atau aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta.⁷

Perlindungan hukum bagi Notaris tidak diatur secara khusus oleh Negara dalam suatu undang-undangan, namun dalam Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UUDN No 2 Tahun 2014 secara tersirat menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam pemanggilan maupun pemeriksaan dalam suatu perkara guna proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat dilakukan apabila sudah dapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang memberikan ijin atau persetujuan terhadap pemanggilan dan pemeriksaan seorang Notaris, tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) maka notaris tersebut tidak dapat diperiksa apabila terdapat suatu perkara.

Dalam kasus yang terjadi yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid/2017 yaitu sebuah Akta Keterangan yang berisi keterangan tidak benar dari penghadap, lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris tersebut ? Perlindungan hukum bagi notaris ada pada akta notariilnya, dengan Akta Keterangan atau Akta Pernyataan yang dibuat oleh para penghadap sebelum Surat Keterangan Hak Waris itu dibuat dan yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris.

Sebagai upaya perlindungan hukum yang dapat diusahakan oleh Notaris sendiri dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta, hal ini merupakan payung hukum bagi Notaris yang menjelaskan bahwa para pihak atau para penghadap menjamin segala pernyataan, keterangan, data atau dokumen, identitas seperti KTP yang diberikan dan disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah yang sebenarnya. Karena itu, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar atau palsu maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggung jawab, sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.

⁷ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama, Surabaya, hlm. 24.

Di dalam isi Akta Keterangan atau Akta Pernyataan dapat disertakan klausula yang merupakan klausula proteksi diri notaris atau eksonerasi dalam menjalankan tugas jabatannya seperti yang penulis dapat dari wawancara dengan Notaris di Semarang sebagai berikut ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyanto Notaris di Semarang, saat pembuatan akta dapat ditambahkan klausul yang berbunyi⁸ :

- Para penghadap menerangkan bahwa pernyataan tersebut di atas adalah menurut keadaan yang sebenarnya dan bilamana perlu berani di angkat sumpah.-----

Sedangkan Dari Bu Catharina Mulyani Notaris di Semarang, klausul proteksinya dapat berbunyi⁹ :

- Apabila di kemudian hari muncul orang-orang yang mengaku ahli waris oleh alm/almh dan dapat membuktikan diri menurut hukum serta disahkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, maka yang tersebut belakangan ini dapat diterima sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian sebagaimana mestinya dengan mengingat hak-hak yang lebih utama oleh ahli waris yang telah ada.

Penambahan klausula proteksi seperti contoh yang diberikan oleh Notaris diatas, dapat dan boleh dicantumkan ke dalam klausul suatu akta, semua itu tergantung kepada notaris yang bersangkutan. Karena meski ada kalimat tersebutpun tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkan notaris sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati dan menambah keyakinan diri dan keyakinan hati Notaris yang bersangkutan. Apabila notaris berjalan dengan UUJN dan kode etik Notaris maka otomatis sebagai Notaris sudah terlindungi dan tidak perlu takut. Jangan lupa untuk jangan menyepelekan syarat formal administrasi pembuatan aktanya.¹⁰

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akibat hukum dari pembuatan SKHW atas keterangan palsu oleh penghadap, tidak berakibat apapun bagi notaris dan Akta keterangan yang menjadi dasar pembuatan SKHW yang dibuat notaris masih tetap sah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan akta keterangan tersebut tidak sah.
- b. Notaris pun tidak dapat dimintakan tanggung jawab apapun karena akta keterangan yang dibuat notaris adalah akta pihak. Notaris membuat akta berdasarkan pada keterangan dari para penghadap sendiri dan Notaris hanya mengkonstantir perbuatan hukum dari para penghadap kedalam sebuah akta otentik

⁸ Wawancara dengan Bapak Suyanto, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.

⁹ Wawancara dengan Ibu Catharina Mulyani, tanggal 27 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Subekti, tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Notaris Kota Semarang.

- c. Perlindungan hukum bagi notaris ada pada akta notariilnya, dengan akta keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh para penghadap dan yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan klausula proteksi diri sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris

2. Saran

- a. Notaris harus lebih berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para penghadap dan harus memberi nasehat hukum kepada para penghadap yaitu bahwa dalam hal memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu kepada Notaris, kemudian dimuat dalam akta, maka penghadap berpotensi dapat dituntut secara pidana oleh pihak yang merasa dirugikan.
- b. Notaris dalam menerima berkas-berkas dari para pihak, dan menerima identitas para pihak yang asli bukan fotokopi dan meminta dokumen pendukung dalam pembuatan akta secara lengkap. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Adjie, Habib. 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris..* Surabaya: Refika Aditama.
- Alam, Wawan Tunggal. 2001. *Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari).* Jakarta: Milenia Populer.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika.* Yogyakarta: UII Press.
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2016. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.* Yogyakarta: UII Press.
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

III. JURNAL/ INTERNET

- Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, Jurnal : *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik.* Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.